BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat dan membahayakan kesehatan bagi pemakainya, serta bertentangan dengan visi Kabupaten Cianjur lebih sejahtera dan berakhlakul karimah, sehingga perlu dilakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Cianjur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari buah dan/atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
7. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
8. Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lainnya sebagaimana lazimnya dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk kepentingan orang dan/atau badan lain.
9. Menjual adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan minuman beralkohol.
10. Mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol.
11. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.

12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk bentuk usaha tetap.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan

d. Minuman yang beralkohol lainnya.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menjamu, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, golongan C, termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan, dan jenis minuman beralkohol lainnya.

BAB IV

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 5

(1) Semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disita dan dimusnahkan.

(2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh:

a. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan; dan

b. Pejabat Kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

(2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, jenis, sifat dan jumlah;

b. ketentuan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik asal atas minuman beralkohol; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.

(2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Orang atau Badan Usaha yang telah memiliki izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SETDA

OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 12